

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Nomor : 81/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1X/2018 Tentang

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Pada Pemilu Tahun 2019 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim,

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT dan mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 3 (tiga) hari ;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, DCT Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim pada Pemilu Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim** adalah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim  
Nomor: 81/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/1X/2018 Menetapkan  
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara  
Enim Pada Pemilu Tahun 2019**

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berlaku mulai tanggal  
ditetapkan tanggal 20 Desember 2018  
- 1 Halaman Lampiran.